



PUTUSAN

Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 24 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di -----
-----, Kabupaten Tulang Bawang Barat,
selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 23 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di ----
-----, namun sekarang tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon,

Telah memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan bertanggal 4 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA.Twg, tanggal 4 Juli 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 19 November 2015, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 0204/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang, Lampung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -----, Tanggal 19 November 2015;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Bujang sedangkan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di ----- sampai pisah;
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Para Pihak**, Umur 2 tahun;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sekitar bulan Januari 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - b. Termohon sudah sulit di nasehati oleh Pemohon sebagai suami dan juga sering membantah apabila di nasehati oleh Pemohon;
 - c. Termohon tidak mau lagi tinggal di rumah orang tua Pemohon dan sering pergi ke rumah orang tua Termohon tanpa pamit dengan Pemohon;
6. Bahwa karena permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di ----- sedangkan Termohon pergi dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 2 tahun;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan telah berusaha untuk mencari Termohon, namun sampai dengan saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, dan menurut Pemohon jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 0204/Pdt.G/2019/PA.Twg



Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendirian semula dan melanjutkan perkara permohonan cerai talak ini;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

I. Surat-surat:

Hal. 3 dari 12hal. Putusan No. 0204/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. -----, atas nama Pemohon, tanggal 11 Juli 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Tulang Bawang Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal 19 November 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
3. Surat Keterangan Ghoib Nomor: 116/TM/TBT/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala-----, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);

II. Saksi-saksi:

1. **Saksi Pertama Pemohon**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di -----
-----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering membantah apabila dinasihati oleh Pemohon serta Termohon tidak mau tinggal di rumah saksi;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 0204/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut;
- Bahwa saat ini Termohon sudah tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon beserta keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi bersama pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali sebagaimana layaknya suami istri;

2. **Saksi Kedua Pemohon**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat di -----

-----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah tetanggadari Pemohon;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering membantah apabila dinasihati oleh Pemohon serta Termohon tidak mau tinggal di rumah saksi;
- Bahwa puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 0204/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sudah tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon beserta keluarga dari pihak Termohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon untuk bersabar dan menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Pemohon ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan mengadakan halnya tersebut kepada pengadilan agama, maka Pemohon dinyatakan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 0204/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa bukti P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan Ghoib yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, ketiga bukti surat tersebut bermeterai cukup, P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg jo. 1868 KUHP data kedua alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat, antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan saat ini Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 0204/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dan orang terdekat dari pihak Pemohon, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering membantah apabila dinasihati oleh Pemohon serta Termohon tidak mau tinggal di rumah saksi;
4. Bahwa puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut;
5. Bahwa Termohon sudah tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
6. Bahwa Pemohon beserta keluarga dari pihak Termohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak ada hasilnya;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 RBg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, jo. Pasal 1911 KUHPdata], diperiksa satu-persatu [Pasal 171 ayat (1) RBg], serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, telah diperoleh keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya [Pasal 309 RBg] mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 0204/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang telah dibuktikan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat dan memiliki perkawinan yang sah dengan Termohon;
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering membantah apabila dinasihati oleh Pemohon serta Termohon tidak mau tinggal di rumah saksi;
3. Bahwa puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan saat ini Termohon tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
4. Bahwa Pemohon beserta keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak ada hasilnya;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) mohon agar Pengadilan Agama memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, maka Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: "antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga...";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti diantara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, pada puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun berturut-turut,

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 0204/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama itu Termohon tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi keberadaannya, maka maksud dari ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon saat ini sudah tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi keberadaannya, maka Majelis Hakim dapat memutus perkara ini tanpa kehadiran Termohon sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Tuhfah, Juz.10, halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

الْقَضَاءُ عَلَيْنَا لَعَائِبًا زُرْنَا أَنْكَانَتْنَا عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ

Artinya: "Hakim boleh memutus perkara terhadap orang ghaib, kalau ada bukti-bukti"

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وَأَنْعَزُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas telah sesuai dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang berbunyi "*Apabila Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memiliki keyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 0204/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka permohonan Pemohon diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **6 November 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **9 Rabiul Awal 1441 Hijriyah**, oleh kami **Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.** dan **Novendri Eka Saputra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **6 November 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **9 Rabiul Awal 1441 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 0204/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nilawati, S.H.** sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.

Hakim Anggota,

Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nilawati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp50.000,-
2. Proses	Rp50.000,-
3. Panggilan	Rp275.000,-
4. Redaksi	Rp10.000,-
5. Meterai	Rp6.000,-
Jumlah	Rp391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12hal. Putusan No. 0204/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)